

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA 2015  
(Studi Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten  
Minahasa)<sup>1</sup>**

**Oleh : Sondakh Gideon Repi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah, bahwasanya yang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu.*

*Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, masyarakat di Kecamatan Mandolang, Desa Koha Selatan tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.*

***Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat***

**PENDAHULUAN**

Di era reformasi, telah terjadi beberapa perubahan mendasar dalam mekanisme pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah kembalinya sistem 'multipartai' yang pernah terjadi pada masa awal-awal republik ini merdeka, menggantikan sistem sistem 'tripartai' yang berlangsung selama masa Orde Baru, selain itu juga pemilu diadakan dua kali, yaitu untuk memilih anggota legislatif, dan pemilu kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung berbeda dengan sistem pemilihan sebelumnya.

Selain hal itu, terjadinya anomali antara suara rakyat dengan wakilnya di dewan perwakilan telah menyadarkan publik bahwa betapa pentingnya pemilihan langsung. Maka telah dilakukan perubahan mendasar pada pelaksanaan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu dengan diberikannya hak rakyat Indonesia untuk menentukan sendiri pilihan mereka secara langsung dan terbuka. Perubahan pada sistem pemilihan tersebut, kini prosesnya juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah, sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004, yang diikuti dengan dikeluarkannya PP No. 6 tahun 2005 (yang mengatur tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung), sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan Pilgub (pemilihan kepala daerah) secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004 dan yang telah disempurnakan melalui UU No 23 Tahun 2014.

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Factor yang menarik berkaitan dengan perubahan mendasar pada sistem pemilihan umum ini adalah dinamika yang terjadi pada perilaku pemilih. Maraknya pemilu, baik itu menyangkut pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan, terjadinya perubahan pada sistem pemilu, dan beberapa perubahan mendasar lainnya, telah membuat terjadinya dinamika pada partisipasi politik masyarakat. Sehingga dengan fenomena ini, yang cukup menarik juga untuk diteliti adalah, apakah dengan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem pemilu ini berpengaruh cukup signifikan terhadap political engagement masyarakat. Dan apakah, perubahan mendasar tersebut cukup signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat atau justru sebaliknya.

Namun untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai alat ukur keberhasilan demokrasi masih cukup debatable. Fenomena ini cukup tergambar dari data hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Australia National University (ANU) yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada ketika melakukan penelitian di Indonesia tentang *Money Politics* dalam Pemilihan Legislatif Di Sulut Tahun 2014, dimana ditemukan ketertarikan masyarakat untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik ternyata sangat rendah, namun dibandingkan dengan data yang didapatkan apakah mereka akan turut serta dalam pemilu secara sadar dan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, ternyata sangat tinggi. Data ini menggambarkan bahwa ternyata walaupun political engagement masyarakat rendah namun keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu cukup tinggi.<sup>3</sup>

Fenomena diatas, serta faktor-faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat bertindak seperti itu sangat menarik untuk diteliti. Karena seperti yang sudah diungkapkan di atas, bahwa dengan terjadinya perubahan mendasar pada sistem pemilu, masyarakat menjadi titik sentral sebagai faktor penentu bagi partai ataupun kandidat, agar dapat memenangkan kontestasi pemilu yang dilakukan.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah, bahwasanya yang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Salah satu wadah yang dapat dijadikan alat untuk mengukur partisipasi politik masyarakat adalah pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. pemilihan gubernur dan wakil gubernur terakhir serentak diseluruh Indonesia dilaksanakan tanggal 9 desember 2015 dimana masyarakat ikut serta untuk berpartisipasi pada pemilihan umum.

Sebagai desa yang otonom pada tanggal 9 Desember 2015, masyarakat Desa Koha Selatan baru pertama kali melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebelum Desa Koha dimekarkan, saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2010, tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 90,3%. (data KPUD Minahasa). Dilihat dari angka tersebut dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam Pilgub saat itu sangat

---

<sup>3</sup> Hasil Penelitian tentang Money Politics Di Pileg SULUT tahun 2014, yang dilakukan ANU bekerjasama dengan UGM, pada tahun 2014

tinggi. Namun pada tahun 2015 pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara tingkat partisipasi politik masyarakat di desa Koha Selatan dari data yang ada di KPUD Minahasa adalah 28,8% tidak memberikan hak suaranya dan yang memberikan hak suaranya 71,2%.

Dari data yang ada terlihat setelah dimekarkan saat dipersentasikan partisipasi politik masyarakat desa Koha terlebih khusus masyarakat desa Koha Selatan mengalami penurunan. Maka dari itu menurut peneliti hal ini cukup menarik untuk diteliti.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: "Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di desa Koha Selatan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara tahun 2015 ?."

## **KERANGKA TEORI**

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi Politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Miriam Budiardjo, 2012:367) dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik". Dengan definisi ini, berbagai kegiatan dalam bentuk apapun dan ada beberapa individu didalamnya yang melakukan secara sadar itu merupakan partisipasi. Demikian juga dengan Herbert McClosky Partisipasi Politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the information of public policy*) (Miriam Budiardjo, 2012:367 Dasar-dasar Ilmu Politik). Huntington dan Nelson, memandang partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau bersifat otonomi (*autonomous participation*), tetapi juga dapat memobilisasi atau digerakkan oleh orang lain (*mobilized participation*).

Lebih lanjut Huntington dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, illegal atau legal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*). Verba dan Nie (1972) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk memengaruhi pilihan orang-orang untuk posisi-posisi pemerintahan dan/atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010:151)

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *capere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau

mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.

Menurut Tommi Legowo Politik sebagai suatu kegiatan dari warga negara yang secara sengaja maupun dengan tidak secara sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintah. Dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun illegal sifatnya. (P. Anthonius Sitepu, 2011:93)

Kevin R. Hardwick juga memberikan pengertian yaitu Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Indikatornya adalah terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah dan terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

Ramlan Surbakti, Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Indikatornya adalah keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara biasa. (Ramlan Surbakti 2010)

Berdasarkan beberapa definisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. Keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Didalam Partisipasi Politik Masyarakat dikenal juga bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Hangtington dan Joan Neldon didalam buku "Perspektif Ilmu Politik" membagi partisipasi politik (Prof. Dr. Anwar Arifin, 2015:81) dalam beberapa bentuk:

1. Aktifitas individu dalam kegiatan pemilihan umum.
2. Melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintah atau anggota parlemen.
3. Aktif dalam kegiatan organisasi social atau organisasi sayap partai politik
4. Berusaha membangun jaringan politik
5. Melakukan tindakan kekerasan (violence) dalam bentuk huru-hara, terror, kudeta atau pemberontakan.

Menurut Charles Andrian -James Smith (Prof. Dr. Anwar Arifin, 2015:81) juga mengelompokkan partisipasi politik sebagai bagian dari partisipasi secara umum kedalam tiga bentuk partisipasi yaitu:

1. Partisipasi yang lebih pasif.
2. Partisipasi yang lebih aktif.
3. Partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes.

Kelompok yang pertama (partisipasi pasif) adalah orang-orang yang memiliki minat terhadap politik, karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan kawan-kawannya, namun tidak terlibat atau tidak aktif dalam organisasi sosial. Kelompok yang kedua (partisipasi aktif) ialah orang-orang yang aktif dalam organisasi social. Sedangkan kelompok yang ketiga (partisipasi dalam kegiatan protes) ialah orang-orang yang ikut dalam demonstrasi, menandatangani petisi, atau melakukan boikot.

Anwar Arifin (2011), kemudia menambahkan bahwa dalam kelompok ketiga itu termasuk orang-orang yang menamakan dirinya golput (golongan putih) yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum. (Prof. Dr. Anwar Arifin, 2015:81)

Bentuk partisipasi politik dilihat dari sifat kegiatannya (konvensional) sebagaimana itu terdapat didalam sistem politik demokrasi modern. Gabriel; A Almond (1986:46) bentuk partisipasi yang bersifat non-konvensional yang bertendensi pada sifat dan bentuknya legal (petisi, revolusioner). (P. Anthonius Sitopu, 2011:100 "Teori-Teori Politik")

Menurut Ramlan Surbakti (2003:128), factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak - hak politik, ekonomi, maupun hak -hak mendapatkan jaminan sosial dan hukum.

Menurut Weimer (dalam Sastroatmojo, 1995:91), setidaknya ada lima penyebab yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum
2. buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.
3. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.
4. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide - ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarluaskan seluruh ide - ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.
5. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu - isu kebebasan pers.

Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khususnya yang alamiah (Lexy Moleong 2007:6) dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D".

Alasan penulisan melakukan penelitian terhadap obyek sebagaimana dalam rumusan masalah untuk memahami secara mendalam fenomena, bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara. Penelitian ini tidak termasuk membuat generalisasi ataupun digunakan untuk memahami kasus lain. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi.

Data dalam kualitatif adalah data dan kata-kata artinya keterangan dari informan yang didapat peneliti yang dijadikan sumber data utama. Selain itu dalam penelitian ini pun menggunakan literature dan dokumentasi sebagai data sekunder untuk mendukung data utama.

1. Mantan Anggota PPK, PPS dan KPPS
2. Masyarakat
3. Anggota KPUD Minahasa
4. Tokoh Agama, Masyarakat, Adat

## **PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat**

Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah elemen yang penting. Bahkan dia dipercaya sebagai pondasi praktek demokrasi perwakilan. Karena dalam demokrasi perwakilan pemilu merupakan ajang kontestasi dalam memilih wakil rakyat yang sepatutnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. Pemilu merupakan sebuah *tools* (alat) untuk mengisi posisi dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang (pemilih) yang bertujuan untuk memberikan legitimasi pada sebuah regime dalam politik modern yang diarahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan presidensiil dan pemerintahan daerah yang efektif. Terkait dengan ini peran masyarakat menjadi penting. Karena seperti yang dikatakan oleh Mirriam Budiardjo (1982) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Ironisnya hingga saat ini masih banyaknya permasalahan yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat terkait dengan pemilu. Berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, sesuai data yang diperoleh di lapangan saat penelitian dilakukan. Faktor-faktor dimaksud, diantaranya :

### a. Faktor Pemerintah

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat. Karena prinsip dasarnya pelaksanaan pemilu itu tujuan akhirnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.

Faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pemilu diantaranya adalah terkait dengan sistem perundangan yang dibuat. Setidaknya masih ada (jika tidak bisa dikatakan masih banyak) peraturan perundangan yang dibuat terkait dengan sistem kepemiluan masih menghambat pertumbuhan partisipasi politik masyarakat. Misalnya siapa saja yang dikatakan sebagai pemilih. Bahkan ada kesan yang tumbuh dimasyarakat justru peraturan yang ada sangat kontradiksi dengan slogan yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Dimana satu sisi masyarakat selalu dihimbau untuk berpartisipasi akan tetapi justru aturan yang dibuat justru menghambat masyarakat dalam berpartisipasi. Faktanya sangat sering masyarakat terbentur aturan administrasi dalam berpartisipasi yang justru penyebabnya merupakan kesalahan yang dilakukan pihak pemerintah sendiri.

Faktor perundangan yang terkait dengan pemilu juga saat ini seperti yang diidentifikasi oleh lembaga yang bernama Kemitraan Partnership (sebuah lembaga independent yang memiliki *concern* terhadap *electoral reform*), dimana terdapat beberapa komplikasi pengaturan terkait dengan peraturan kepemiluan. Komplikasi yang cukup signifikan terasa pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilanjutkan dengan pemilu presiden tahun 2014 lalu yang di sebabkan oleh dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang tumpang tindih. UU No. 8 Tahun 2012 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu merupakan undang-undang pemilu terbaru dan terlengkap; sementara dipihak lain, UU No. 42 tahun 2008 sebagai dasar penyelenggaraan PILPRES merupakan undang-undang lama dan banyak kekurangan. Ketimpangan muncul khususnya dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum pemilu. Beberapa hal yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2012 namun tidak diatur dar UU No. 42 tahun 2008 antara lain konsep Daftar Pemilih Khusus (DPK); rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan; dan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Perselisihan Tata Usaha Negara Pemilu.

Faktor perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang signifikan kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang memiliki KTP atau memiliki NIP saja, jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa permasalahan ini juga diakui oleh penyelenggara baik KPU maupun Panwasda kabupaten Minahasa. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan perundangan yang berlaku.

Akibat berbagai fenomena yang digambarkan diatas maka apresiasi wajib diberikan kepada pihak lembaga Kemitraan Partnership dalam upayanya melakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu, agar peraturan kepemiluan bisa lebih

visioner dan adanya kepastian hukum bisa terwujud. Semoga kodifikasi yang dilakukan bisa memberi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan sistem perundangan kepemiluan di Indonesia.

#### b. Faktor Penyelenggara Pemilu

Lemahnya sistem perundangan kepemiluan jelas akan berdampak bagi para penyelenggara baik itu KPU maupun dari sisi pengawasannya yang dalam hal merupakan tugas dari PANWAS. Tidak jarang KPU dan PANWAS di daerah kehilangan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsinya sebagai akibat lemahnya aturan yang dibuat.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat terkait dengan peran penyelenggara pemilu adalah kurangnya atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan. Hal itu kebanyakan disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki. Faktor lainnya adalah terkait dengan independensi para penyelenggara. Independensi penyelenggara sangat sulit diciptakan sebagai salah satu akibat dari peraturan yang ada. Seperti yang diketahui sesuai peraturan perundangan yang berlaku pihak penyelenggara masih sering diganggu dengan pencairan anggaran yang padahal sangat berpengaruh pada pelaksanaan tahapan. Maka tidaklah mengherankan sering terjadi *bargaining* antara penyelenggara dengan pihak Pemda sebagai pemilik otoritas pendanaan. Dan hal ini sangat rawan terjadinya kongkalikong antara mereka, dan independensi di pertaruhkan.

Sementara dari pihak PANWAS lemahnya SDM, infrastruktur yang dimiliki ditambah dengan lemahnya aturan yang dibuat terkait fungsi dan kewenangan mereka membuat PANWAS sangat sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Aturan yang ada saat ini hanya memberikan kewenangan bagi panwas hanya sebagai pemberi rekomendasi tanpa hak eksekusi penindakan menjadi problem serius.

Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa permasalahan ini juga diakui oleh penyelenggara baik KPUD maupun Panwasda kabupaten Minahasa. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan perundangan yang berlaku.

#### c. Faktor Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi merupakan syarat mutlak. Keberadaan partai politik merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya demokrasi. Ironisnya keberadaan partai politik di Indonesia saat ini menjadi faktor penyebab rapuhnya sistem demokrasi yang kita anut. Hal itu disebabkan karena partai politik belum dapat menjalankan fungsi seharusnya dengan baik.

Sebagai contoh, salah satu fungsi partai politik yang erat kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu fungsi pendidikan politik. Fakta menunjukkan partai politik sangat lemah dalam menjalankan fungsi ini. Bahkan yang terjadi saat ini tingkah laku partai politik telah mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi kedalam jurang apatisme yang dalam. Belum lagi fungsi rekrutmen hal ini menjadi momok bagi masyarakat jika melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi ini. Hal ini tidak saja menjadi permasalahan bagi masyarakat yang melihat akan tetapi juga menjadi masalah intern partai politik itu sendiri. Terjadinya kecemburuan antar sesama anggota dalam sebuah partai politik menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Hal itu disebabkan karena terkadang

bahkan bisa dikatakan sering, demi pertimbangan pendanaan partai, fungsi rekrutmen ini sering dikorbankan. Banyak fakta yang menunjukkan dalam sebuah pencalonan partai politik akan mengusung figur yang memiliki dana walaupun figur itu tidak pernah atau belum pernah menjadi anggota dari partai politik itu. Sementara banyak kader yang sudah lama menjadi anggota dan memiliki kapabilitas yang lebih baik namun tidak memiliki dana akhirnya tidak dicalonkan.

Pembenahan partai politik saat ini sudah menjadi syarat mutlak jika kita menginginkan sistem demokrasi kita bisa menjadi baik. Karena menurut undang-undang 1945 yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Walaupun sebagai dampak dari eforia reformasi dan akibat kekecewaan terhadap keberadaan partai politik yang berkembang di tengah masyarakat, telah memunculkan kemungkinan peserta pemilu perseorangan (non partai).

Dalam rangka pembenahan, salah satu metode yang coba diusulkan oleh tim Kemitraan Partnership yang disampaikan saat melakukan sosialisasi dan konsultasi publik di Manado terkait rencana kodifikasi Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu perlu dipertimbangkan. Metode pembenahan partai politik yang coba diusulkan yaitu mewajibkan partai politik melakukan pra pemilu (pemilu pendahuluan) di intern partainya yang dikenal dengan konsep *Intra Party Democracy*. Tujuan dari metode ini adalah menciptakan disiplin partai politik yang diharapkan partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan disiplin.

Bahkan saat ini ada wacana yang mengemuka tentang rencana pengaturan mekanisme dan persyaratan pencalonan yang wajib diikuti oleh partai politik dalam sebuah pemilu. Walau terasa sulit namun hal itu perlu dicoba.

Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan yang sempat di wawancara pada saat penelitian. Partai politik yang ada di wilayah ini dinilai masih belum menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

## **Faktor Pendorong Partisipasi Politik Masyarakat**

### **a. Terbentuknya Antusiasme**

Momentum politik Pilgub di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa tahun 2015 menunjukkan angka partisipasi yang cukup tinggi yaitu hingga mencapai 89%, hal ini dapat dilihat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pilgub cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka. Melihat kandidat yang saat itu ikut bertarung didalam Pilgub adalah figur-figur yang dianggap memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas dalam memenuhi keinginan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian besar warga yang diwawancara terkait dengan alasan mereka ikut berpartisipasi dalam pilgub yang mengatakan bahwa,

*“para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun ke lapangan, rajin berkunjung, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karena wilayah Kabupaten tidak begitu luas, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa calon yang datang. Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarakat.*

*Ini membuat masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadiran para calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan.”*

Hal ini berbeda dengan fenomena pada beberapa daerah lain di Indonesia. Akibat perilaku para kandidat telah menimbulkan rasa apriori yang berakibat pada apatisme masyarakat dalam berpartisipasi

Tapi dalam perjalannya bila kita telisik lebih jauh lagi kebanyakan alasan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan adanya kepentingan individual lainnya, baik hari libur Pilgub dijadikan momentum untuk liburan atau tidak memiliki waktu karena kesibukan akan urusan pribadi. Di-sisi lain kita juga akan melihat bahwa mereka yang tidak menggunakan hak suaranya lebih kepada karena calon yang hadir tidak memiliki kedekatan secara suku sebuah ciri politik primordialisme yang masih saja ada di tengah pentas politik di Indonesia.

#### b. Peran Media Massa

Peran media dalam demokrasi sangat penting. Media diharapkan dapat menjalankan fungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam pendidikan politik. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilgub juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya jika media rendah intensitasnya dalam memberitakan peristiwa politik, khususnya informasi tentang penyelenggaraan Pilgub dapat mendorong rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pilgub.

Pada saat pilgub di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa berlangsung, media telah dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari agitasi media terhadap pilgub. Pemberitaan yang dilakukan secara terus menerus bahkan penyediaan kolom dan rubric khusus untuk sosialisasi pilgub maupun sarana kampanye bagi para kandidat saat itu merupakan salah satu indikator peran media dalam mensukseskan pilgub di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang komisioner KPU Kabupaten Minahasa, beliau menuturkan :

*“masyarakat di Kabupaten Minahasa sangat rajin mengikuti perkembangan proses pilgub melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bisnis bagi media, sehingga pemberitaan dilakukan secara terus menerus. Ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilgub di Kabupaten Minahasa.”*

#### c. Kinerja KPUD

Salah satu factor yang juga menjadi pendorong tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilgub di Kabupaten Minahasa pada tahun 2015 lalu yakni peran dari penyelenggara yaitu KPUD kabupaten Minahasa. Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung tingginya partisipasi politik. Sementara persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pilgub karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Factor pendorong lain akibat peran dari KPUD adalah kesuksesan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

#### d. Peran Kandidat

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilgub di kabupaten Minahasa adalah strategi yang

dijalankan oleh sebagian besar dari para kandidat yang bersaing kala itu. Strategi money politik telah berhasil mendongkrak tingkat partisipasi politik saat itu. Hal itu mendapat dukungan dari tingkat pragmatisme politik masyarakat kabupaten Minahasa yang dikenal sangat tinggi.

## 2. Faktor Sosial Budaya

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada partisipasi politik adalah faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Pragmatisme merupakan sebuah budaya yang cukup subur tumbuh di negara ini. Ini berdasarkan beberapa literatur dan penelitian yang pernah ada dan sudah dilakukan menunjukkan fakta bahwa pragmatisme masyarakat dalam mengikuti pemilu sangat besar. Dan bisa dipastikan budaya tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu, dimana *money politics* selalu saja marak pada setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang bersaing dalam pemilu, karena strategi tersebut terbukti sangat manjur dalam melakukan penjangkaran dukungan masyarakat pemilih.

Di kabupaten Minahasa permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan bahwa fenomena politik uang saat pilgub tahun 2015 lalu sangat tinggi. Mereka mengaku hampir semua kandidat yang bertarung melakukan strategi tersebut. Besaran uang yang diberikan juga cukup bervariasi. Dan itu dilakukan oleh para kandidat sendiri atau tim sukses mereka.

## **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

1. Yang menjadi factor penghambat Partisipasi politik masyarakat dalam pilgub tahun 2015 di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa terdiri dari beberapa factor diantaranya : Faktor Pemerintah terkait dengan keberadaan peraturan perundangan, factor penyelenggara baik KPUD maupun PANWASDA serta keberadaan dari partai politik yang menjadi peserta atau pengusung dari calon yang berkompetisi.
2. Sedangkan yang menjadi factor pendorong sehingga masyarakat mau memberikan partisipasi politiknya saat pilgub tahun 2015 di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, diantaranya adalah : terbentuknya antusiasme di tengah masyarakat, peran media massa yang gencar memberi info seputar pilgub, peran dari kandidat yang saat itu ikut berkompetisi serta adanya factor social budaya yang melekat di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.

### B. Saran

1. Sebaiknya berbagai peraturan yang menyangkut system kepemiluan segera di perbaiki agar tidak menjadi factor penghambat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
2. Partai politik sudah harus segera berbenah agar dapat kembali menarik kepercayaan dari warga. Karena keberadaan partai politik saat ini justru sedang dalam titik nadir terkait dengan kepercayaan dari masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Miriam.2009.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ramlan Surbakti, 2010. Memahami Ilmu Poltik.Jakarta.PT. GRASINDO
- Prof. Dr. Anwar Arifin.2015.Perspektif Ilmu Politik.Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada
- Prof. Dr. Sugiyono 2014.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabet Bandung
- P. Anthonius Sitepu.2012.Teori-Teori Politik.Graha Ilmu
- Dr. Aprilia Theresia, NTP, M,si. Krisnha S. Andini, S,pd, Msi. Prima G.P. Nugraha. S.T,, M.M. Prof. Dr. Ir. Totol Mardikanto, M.S.2014.Pembangunan Berbasis Masyarakat.Afabet Bandung
- Panduan Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara. 2015.Pemilihan Gubernur Dan Wakli Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Komisi Pemilihan Umum
- Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.PEMILUKADA2015

### **Sumber Lain :**

<http://artikel-makalah-belajar.blogspot.co.id/2012/01/partisipasi-politik.html>  
Wikipedia